

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PENJUALAN AKUN NETFLIX MELALUI *E-COMMERCE*
SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh

Salman Daffa' Nur Azizi

NIM. 05020721048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Daffa' Nur Azizi
NIM : 05020721048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Dalam Penjualan Akun Netflix Melalui *E-commerce*
Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 9 Mei 2025

Yang menyatakan,



Salman Daffa' Nur Azizi
NIM. 05020721048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salman Daffa' Nur Azizi

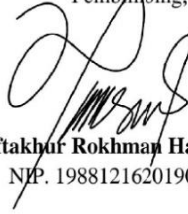
NIM : 05020721048

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam
Penjualan Akun Netflix Melalui *E-commerce* Shopee

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 9 Mei 2025

Pembimbing,



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salman Daffa' Nur Azizi

NIM. : 05020721048

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Akun Netflix Melalui *E-commerce* Shopee

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

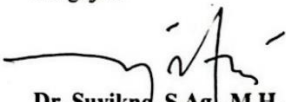
Penguji I


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

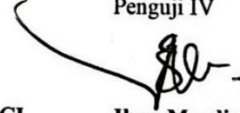
Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP. 198306242019031005

Penguji II


Dr. Suvikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV


Ibnu Mardivanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 10 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hi. Sumah Masafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salman Daffa' Nur Azizi
NIM : 05020721048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
E-mail address : mannszizy@gmail.com / 05020721048@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENJUALAN AKUN NETFLIX MELALUI E-COMMERCE SHOPEE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2025

Penulis

(Salman Daffa' Nur Azizi)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri hiburan dan perdagangan elektronik. Layanan *streaming* seperti Netflix menjadi sangat populer, namun di sisi lain memunculkan praktik yang menyimpang seperti penyalahgunaan penjualan akun Netflix melalui *e-commerce* Shopee. Praktik ini tidak hanya merugikan Netflix sebagai pemegang hak cipta, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta dalam penjualan akun Netflix di Shopee dan bagaimana tanggung jawab Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek yuridis dari pelanggaran hak cipta serta tanggung jawab *e-commerce* Shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan penjualan akun Netflix melalui Shopee melanggar Pasal 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan *Terms of Use* Poin 4.2 Netflix, karena memanfaatkan ciptaan secara komersial tanpa izin pemegang hak cipta. Selain itu, praktik ini juga melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, yaitu syarat sah perjanjian terkait sebab yang halal serta dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Shopee, sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki tanggung jawab normatif berdasarkan prinsip *Safe Harbor Policy*. Prinsip ini hanya memberikan perlindungan jika platform bertindak cepat menanggapi laporan pelanggaran. Jika Shopee menunda-nunda atau lalai dalam melakukan *takedown* terhadap produk yang melanggar, maka platform tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Saran dari penelitian ini menyarankan agar Shopee meningkatkan sistem pengawasan dan segera menindak terhadap pelanggaran hak cipta pada penjualan yang diperdagangkan di platformnya, menjalin kerja sama dengan pencipta atau pemegang hak cipta seperti Netflix, serta menyusun kebijakan internal yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum agar hak cipta dapat dilindungi secara maksimal di era digital.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	21
I. Metode Penelitian	24
J. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK CIPTA, NETFLIX, DAN E-COMMERCE SHOPEE	29
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	31
3. Pelanggaran Hak Cipta	32
4. Perlindungan Hak Cipta	37
B. Tinjauan Tentang <i>E-commerce</i>	45
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	45
2. Jenis-Jenis <i>E-commerce</i>	46

3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	47
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	48
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	48
2. Syarat Sah Perjanjian.....	50
3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.....	52
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	53
5. Asas-Asas Perjanjian.....	55
D. Konsep Pertanggungjawaban Hukum.....	57
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	57
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	58
3. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum	61
BAB III Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Akun Netflix Melalui <i>E-commerce</i> Shopee.....	63
A. Gambaran Umum Netflix dan Shopee	63
1. Netflix.....	63
2. Shopee	68
B. Analisis Pelanggaran Hak Cipta Penjualan Akun Netflix di Shopee.....	72
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN <i>E-COMMERCE</i> SHOPEE TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENJUALAN AKUN NETFLIX MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA.....	83
A. Peran dan Tanggung Jawab Shopee Sebagai <i>E-commerce</i> dalam Mencegah Penyalahgunaan Penjualan Akun Netflix Tidak Resmi.....	83
B. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban <i>E-commerce</i> Shopee Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Penjualan Akun Netflix melalui Pendekatan Hukum Perdata	93
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Netflix	63
Gambar 2 Paket dan Harga Resmi Netflix.....	66
Gambar 3 Logo Shopee.....	69
Gambar 4 Penjualan Akun Netflix di Shopee	75



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aprita, Serlika, Mulyadi Tanzili, dan Meirina Nurlani. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2024.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bhudiyanto, Danriyanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- HS, Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jarti, Nanda, Ellbert Hutabri, dan Rahmat Fauzi. *Sistem E-Commerce*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahardjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustitia, 2009.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia,

2021.

Satriawan, Dewa Gede. *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cetakan 3. Jakarta: Grasindo, 2006.

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, Hastin Umi Anisah, Novy Anggraini, Handini Widyastuti, Reva Yuliani, Christina Bagenda, Neneng Susanti, et al. *E-Commerce*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Ustadiyanto, Riyeke. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.

Wibowo, Agus. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2023.

Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.

2. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ahmad, Ahmad, Johamran Pransisto, dan Muh. Akbar Fhad Syahril. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 222–232.

Alamin, Zumhur, Randhita Missouri, Sutriawan, Fathir, dan Khairunnas. “Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia.” *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 120–131.

Aldina, Desy Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-commerce/Shopee.” Skripsi Universitas Lampung, 2023.

Amalia, Dea Rizki. “Perlindungan Hukum Pencipta Aplikasi Netflix Terhadap

Penjualan Akun Ilegal Melalui Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023.

Ansa, Ferdi, Haerul Umam, dan Muhammad Taufik Asrianto. “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee) Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6884–6891.

Asih, Endah Mustika. “Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 2 (2024): 73–79. <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba/article/view/299>.

Dermawan, Ari, Amalia, dan Wiwin Handoko. “Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online.” *Jurnal Bangun Abdimas* 1, no. 1 (2022): 21–28.

Dewi, Ratna, Amanda Oktina Dahler, Dini Yulianti, Intan Tahari, dan Fakultas Hukum. “Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 3122–3129. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Disemadi, Hari Sutra, dan Cindy Kang. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 54–71.

Djamaludin, Samsul, dan Fokky Fuad. “Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 7980–7992.

Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.

Fadilla, Ahmad Dhani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter.” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Hermawan, Aditiya, Oscar Hasan Putra, Junaedi, Yusuf Kurnia, dan Riki. “Enhancing Consumer-to-Consumer (C2C) E-Commerce through Blockchain: A Model-Driven Approach.” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 15, no. 1 (2024): 17–27.

Judijanto, Loso, Gingga Prananda, Herwantono, Amir Machmud, dan Muhammad Sukron Fauzi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya

- Yang Di Publikasikan Di E-Media Dan Implikasinya.” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 4, no. 2 (2024): 679–688.
- Kariza, Nindya Cipta. “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop Dki.” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022).
- Latulola, Veldha Arabella, Sarah Selfina Kuahaty, dan Theresia Louize Pesulima. “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial.” *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 1 (2024): 45–55.
- M, Nabilla Cahya Intan. “Pergeseran Preferensi Menonton dan Transformasi Media Digital di Indonesia Akibat Dominasi Netflix.” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 2 (2024): 550–555.
- Mahir, Pradana. “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce.” *Jurnal Neo-bis* 9, no. 2 (2015): 32–40.
- Mikola, Virgiawan Arsetya, dan Samsinar. “Implementasi E-Commerce Menggunakan Content Management System Pada Clevhoshop Jogja Dengan Business Model Canvas.” *JMIK (Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer)* 4, no. 1 (2023): 10–19.
- Mitrin, Abdullah, dan Regi Yusti Ramadhan. “Konsumsi Budaya dalam Era Streaming: Bagaimana Netflix Menentukan Selera Budaya Generasi Milenial.” *Sagara Komunika: Communication Journal* 1, no. 1 (2024): 1–6.
- Mondoringin, Johanis F. “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* XII, no. 3 (2023).
- Permana, Yana Sukma. “Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 274–286.
- Primadhany, Erry Fitrya, Imam Wahyudi, dan Cahyati. “Legal Aspects Of Consumer Protection In Illegal Sale Of Telecommunication Devices In Indonesia.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 369–384.
- Purnomo, Bagas Trias, dan Muh Iman. “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13.
- Radjamin, Irzameingindra Putri, dan Jessica Hermawan. “Hubungan Antara Pengguna Internet, Produk Domestik Bruto Per Kapita Dan Tingkat Ketenagakerjaan Dalam Perspektif E-commerce.” *Jimea: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8, no. 2 (2024): 160–169.
- Ramadhan, Galih Dwi. “Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- Terhadap Video Game.” *Journal Of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021): 1–14.
- Ramadhani, Tiara Putri, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 603–617.
- Regent, Alif Firdaus, Revlina Salsabila Roselvina, M. Rahmat Hidayat, dan Hari Sutra Desamadi. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–121.
- Rehatalanit, Y. L.R. “Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis.” *Jurnal Teknologi Industri* 5, no. 0 (2021): 62–69. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/764>.
- Reswara, Dewa Eri. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial.” *Jurnal hukum* 2 (2023): 158–178.
- Rifka, Siti Fatimah Milawatul, dan Endang Prasetyawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 57–66.
- Rizki, Naima Salsabila Fathia, dan Putri Triari Dwijayanthi. “Jual-Beli Akun Over The Top: Perspektif Hak Cipta (Studi Kasus Pada Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal).” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 4 (2025): 601–610.
- Rizqy, Muhammad Yasir, dan Erlita Ridanasti. “Pengaruh Niat Membeli Online Terhadap Perilaku Pembelian Online Akun Netflix di E-commerce Shopee.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 8 (2024): 770–780.
- Sastrawan, Gede. “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111–124.
- Schmidt, Gordon B. *The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society “Netflix.”* Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2020.
- Sekartaji, Swelana. “The Four Factors Dominating Online Streaming Platforms As Witnessed By Netflix in the Wake of Globalization.” *Rubikon : Journal of Transnational American Studies* 10, no. 2 (2023): 161–174.
- Sianipar, Erick Alfredo, dan Putri Aisyah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum.” *JUDGE: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022): 62–65.
- Siregar, Dahris. “Ratio Legis Hukum Perjanjian Jual Beli E-Commerce.” *Widya*

Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum (2023): 149–162.

Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina. “Terpaan Media Streaming Netflix Dan Kualitas Aplikasi Netflix Terhadap Keputusan Penggunaan (Survei Pada Gen Z Di Perumahan Citra Gran, Cibubur).” *Jurnal Ikraith-Humaniora* 6, no. 1 (2022): 160–174.

Soraya, Noor Isti Agustin, dan Nurul Sasmita. “Legal Protection Of Copyright Regarding Song Covers Used Without Permission.” *Jurnal Lex Suprema* 6, no. 1 (2024): 187–206.

Suandi, Velvi Arsita, Elan Jaelani, dan Muhamad Kholid. “Legalitas Penjualan Akun Netflix Premium Melalui Black Market.” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2022): 11–20. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2804>.

Takasana, Veronika, Lesza L. Lombok, dan Arthur Novy Tuwaidan. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia.” *Invention: Journal Of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 47–59.

Taqy, Kahananditi Adzan Abrar. “Problematisasi Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Milik Pencipta Spotify yang dimodifikasi dan digunakan oleh Pengguna (Studi pada Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi Pengguna Spotify Modifikasi).” Skripsi Universitas Jambi, 2023.

Ulya, Aushofi Zuhrotul. “Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand.” Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

Umar, Devia Ananda, Dicky Wahyudi, dan Nur Riswandi Marsuki. “Analisis Peran Teknologi 4.0 Sebagai Pembantu Bisnis Bagi Masyarakat.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 82–88.

Viera, Johana Jenni, Salsabila Maryam, dan Lilik Prahatini. “Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi Dan Dampak Pada Studi Kasus ZAL TV.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 989–997.

Wahyuni, Ridha, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7450–7464.

Widodo, D. Y. P, dan H Prasetyani. “Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial

Marketing.” *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 (2022): 12–17. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>.

Wulandari, Fenny. “Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, n.d.

———. *Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

———. *Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

———. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, n.d.

4. Majalah, Koran, dan Surat Kabar

Argawati, Utami. “Ahli: ‘Platform Digital’ Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Juni 1, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19966&menu=2>.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” Last modified Februari 7, 2024. Diakses September 23, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Auli, Renata Christha. “Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?” *Hukumonline.com*. Last modified 2023. Diakses Januari 1, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>.

———. “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana.” *Hukumonline.com*. Last modified 2023. Diakses Februari 25, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>.

Siregar, Pasa Deda. "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia." *Hukumonline.com*. Last modified 2024. Diakses Januari 7, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>.

Yonatan, Agnes Z. "Indonesia Jadi Negara yang Paling Sering Kunjungi Situs Shopee." *GoodStats*. Diakses Januari 22, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-yang-paling-sering-kunjungi-situs-shopee-lVKAe>.

5. Data Elektronik

Netflix. "Ketentuan Penggunaan Netflix." Diakses Oktober 4, 2024. <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>.

———. "Ketentuan Penggunaan Netflix." Diakses Desember 5, 2024. <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>.

———. "Paket dan Harga." Diakses Maret 10, 2024. <https://help.netflix.com/id/node/24926>.

———. "Paket dan Harga." Diakses Desember 5, 2024. <https://help.netflix.com/id/node/24926>.

———. "Terms of Use." Diakses Januari 22, 2025. <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>.

———. "Terms of Use." Diakses Februari 25, 2025. <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>.

Shopee. "Shopee Brand IP Portal." Last modified 2025. Diakses Februari 25, 2025. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16651>.

———. "Syarat Layanan." Last modified 2025. Diakses Februari 25, 2025. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187?previousPage=other articles](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187?previousPage=other%20articles).

"Apa itu Netflix?" *Netflix*. Diakses Desember 4, 2024. <https://help.netflix.com/id/node/412>.

"Cara membayar Netflix." *Netflix*. Diakses Januari 15, 2025. <https://help.netflix.com/id/node/116380>.

"Jenis Produk Digital dan Jasa yang Dilarang Dijual di Shopee." *Shopee*. Diakses Januari 22, 2025. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/14080>.

"Jual." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Oktober 8, 2024. <https://kbbi.web.id/jual>.

- “Jual Beli.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Januari 3, 2025. <https://kbbi.web.id/jual-beli>.
- “Logo Shopee.” *Shopee*. Diakses Desember 5, 2024. https://shopee.co.id/universal-link/product/13140292/25009819977/?deep_and_web=1&utm_campaign=p13140292_ss_id_webs_reno11-f&utm_source=website&utm_medium=seller&utm_content=reno11-f&smmt=9.
- “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.” Diakses Oktober 3, 2024. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/c9f730d451916faa72f6405b6864de64ad371d603e974a90fe8d9b60a432e801?nomor=D002015004933&type=trademark&keyword=netflix>.
- “Perjanjian.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Desember 31, 2024. <https://kbbi.web.id/perjanjian>.
- “Pilih paket yang tepat untukmu.” *Netflix*. Diakses Desember 4, 2025. <https://www.netflix.com/signup/planform>.
- “Pusat Bantuan.” *Shopee*. Diakses Januari 22, 2025. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187?previousPage=other+articles>.
- “Tanggung Jawab.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Januari 7, 2025. <https://kbbi.web.id/tanggung-jawab>.
- “Tentang Produk yang Dilarang.” *Shopee*. Diakses Januari 22, 2025. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>.
- “Tentang Shopee.” *Shopee*. Diakses Januari 13, 2025. <https://careers.shopee.co.id/about>.
- “The N Symbol and Netflix Wordmark.” *Netflix*. Diakses Desember 5, 2024. <https://brand.netflix.com/en/assets/logos/>.
- “Tinjau.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Desember 31, 2024. <https://kbbi.web.id/tinjau>.
- “Visi Shopee.” *Shopee*. Diakses Januari 15, 2025. <https://careers.shopee.co.id/about>.
- “Yuridis.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Desember 31, 2024. <https://kbbi.web.id/yuridis>.